



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 223 / KTPS/ X /2024**

TENTANG

**PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENANGANAN STUNTING
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025**

- Menimbang** :
- a. bahwa kejadian Stunting masih terdapat di wilayah Kabupaten Halmahera Barat sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh faktor multi dimensi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif di perlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi melalui 1000 hari pertama kehidupan terintegrasi Desa;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting secara cepat terintegrasi dan komprehensif perlu adanya penetapan perluasan desa-desa prioritas penanganan stunting;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak dan Ibu Nifa;
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 tahun 2018 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Harmil;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Lokus Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat Nomor :050/1064/BP3D-HB/2024 Perihal Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemilihan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, didasarkan pada :
a. Hasil Analisis dari Master Ansit.
b. Data Master Ansit disesuaikan dengan data dilapangan untuk dijadikan lokus prioritas stunting.


α

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 1 Oktober 2024

Pjs. BUPATI HALMAHERA BARAT,



DHENI TJAN

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Inpektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
8. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 223 /KPTS/ x /2024
TANGGAL 1 OKTOBER 2024

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENANGANAN STUNTING
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KODE DESA	NAMA DESA
1.	LOLODA	KEDI	8201022011	BUO
2.	LOLODA TENGAH		8201022014	GAMKAHE
3.	TABARU	DUONO	8201072003 8201072004 8201072016 8201072011 8201072001	TOGOWO DUONO ARUJAYA TALISOAR PODOL
4.	IBU	IBU	8201032025 8201030012 8201032019 8201032022	TONGUTE TERNATE TOGOLA WAYOLI TONGUTE GOIN TOBAOL
5.	IBU SELATAN	BARU	8201032016 8201032003	TUGUAER BARU
6.	JAILOLO	JAILOLO	8201012007 8201012027	BOBANEHENA TAURO
		KOTA JAILOLO	8201012022 8201012019	BUKUMATITI TEDENG
7.	JAILOLO SELATAN	SIDANGOLI	8201052005	GAMLENGE

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Pjs. BUPATI HALMAHERA BARAT,


DHENI TJAN